



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id). Email: [dikpora@slemankab.go.id](mailto:dikpora@slemankab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 216/Kpts / 2017

**T E N T A N G**

**IZIN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca**                      Surat Permohonan Perubahan Nama Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari PKK Desa pada Taman Kanak-kanak yang semula Taman Kanak-kanak "PUSPOSIWI" menjadi "PUSPA SIWI 1" beralamat di Tegal Gentan, Margoagung, Seyegan, Sleman, Nomor : 01/PRA/A/ III/ 2017 , tanggal 15 Maret 2017
- Menimbang**            :
- a. bahwa masyarakat di Tegal Gentan, Margoagung, Seyegan, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan perubahan nama pendirian penyelenggaraan program pendidikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat**                :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - 3. Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 11 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Perubahan nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak  
: " PUSPA SIWI 1 "  
Penyelenggara : PKK Desa  
Penanggungjawab : Budi Istiningtyas, S.Pd  
Alamat : Tegal Gentan, Margoagung, Seyegan  
Sleman  
Padukuhan : Tegal Gentan  
Kelurahan : Margoagung  
Kecamatan : Seyegan  
Kabupaten : Sleman

- Kedua : 1. Izin Penggunaan Nama tersebut pada diktum pertama berlaku sejak tanggal 15 Maret 2017.  
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.  
3. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :  
a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku  
b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum  
c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Izin pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika Satuan Pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 28-04-2017

Kepala Dinas Pendidikan



ARIF HARYONO, SH  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan  
Kecamatan Seyegan